59

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : B-2402/Un.07/01/KPT/Kp.07.1/12/2019
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI AGAMA

Membaca : Berdasarkan Surat Usulan Rektor Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan Nomor: IN.085/4/PP.00/168/2019, Tanggal 05 November 2019 tentang usul Kepangkatan Akademik Dosen Tetap, sebagai Asisten Ahli, Saudara Bahru Rozi, M.Pd.I.

Menimbang :
a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Bahru Rozi, M.Pd.I. dalam jabatan Akademik Dosen;
b. Bahwa Saudara Bahru Rozi, M.Pd.I. dipandang memenuhi syarat-syarat Teknis/Administrasi untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli, dalam Mata Kuliah/bidang ilmu **Pendidikan Agama Islam** pada Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal **31 Desember 2019** mengangkat Dosen Tetap:
a. Nama : **Bahru Rozi, M.Pd.I.**
b. NUP/NIDN/NRD : 04.19.085.0170 / 2112037301
c. NIP/ Nomor seri Karpeg : -
d. Pangkat/golongan ruang/TMT : -
e. Unit kerja : Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan
dalam jabatan **Asisten Ahli** dengan angka kredit sebesar **150** kum.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sesuai keputusan PTKIS dan Tunjangan Jabatan sebagai Asisten Ahli setiap bulan.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Surabaya**
pada tanggal 31 Desember 2019
a.n. Menteri Agama
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV

KOPERTAIS SURABAYA

Prof. Masdar Hilmy, S.Ag.,MA.,Ph.D.
NIP. 19710302 199603 1 002

Tembusan :
1. Rektor Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, di Jakarta;
3. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTKIS KOPERTAIS WIlayah IV, di Surabaya.